



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah antara:

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, alamat [REDACTED], Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED] Advokat dari Kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang berkedudukan di [REDACTED], Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Nomor Hp. [REDACTED] berdasarkan surat kuasa Nomor [REDACTED] tanggal 05 September 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor [REDACTED]/SKH/Pdt.G/2019/PA.Mto tertanggal 06 September 2019, selanjutnya sebagai Penggugat;

Melawan

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Muaro Sekalo, alamat [REDACTED], Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED] Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED], Kecamatan Tebo Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 015/SK.Pdt./LBH.CK-TEBO/IX/2019 tertanggal 16

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor [REDACTED]/SKH/Pdt.G/2019/PA.Mto tertanggal 18 September 2019, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Mto. tanggal 06 September 2019 telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumay Kab. Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Suami orang setelah mendapatkan persetujuan izin Poligami dengan Nomor Perkara : [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Mto tertanggal 11 Oktober 2018. Sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu :
 - [REDACTED] lahir tanggal 5 Februari 2019.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama pada tahun 2018 sampai dengan Mei 2019 tinggal di rumah Orang Tua

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang beralamat [REDACTED]

Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

5. Bahwa selama dalam perkawinan Penguat dan Tergugat masih harmonis serta Tergugat berlaku adil antara Penguat sebagai istri kedua dengan istri pertama Tergugat. Hingga akhirnya terjadi perselisihan setelah kelahiran anak pertamanya pada awal Maret 2019;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh:
 - a. Karena Tergugat Tidak berlaku Adil kepada Penguat mengenai nafkah lahir dan lebih mementingkan Istri Pertama Tergugat dalam memberikan Nafkah lahir. Seperti gaji Tergugat sebagai Kepala Desa diberikan seluruhnya kepada Istri Pertama sedangkan Penguat hanya diberikan nafkah sebatas susu anak.
 - b. Karena Tergugat terlalu egois, keras kepala, mau menang sendiri, tidak mau mendengarkan kata-kata Penguat untuk kebaikan rumah tangga bersama.
 - c. Karena Tergugat tidak pernah pulang kerumah Penguat dan sering pulang ke rumah Istri pertama Tergugat sehingga ada sikap ketidakadilan bagi Penguat secara bathin.
7. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2019, disebabkan Tergugat tidak berlaku adil antara Istri Pertama dan Penguat sebagai Istri Kedua baik secara Nafkah Lahir dan Batin, sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan memberikan surat pernyataan talak kepada Penguat;
8. Bahwa sejak bulan Mei 2019 hingga sampai sekarang, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penguat;
9. Bahwa anak Penguat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang serta bimbingan Penguat sebagai Ibunya, hal ini berdasarkan **Pasal 105 huruf (a) KHI** yang menyatakan, ("**Pemeliharaan anak yang**

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”).

Oleh karena itu Penggugat mengharapkan agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat memohon agar anak tersebut di berikan hak asuhnya kepada Penggugat;

10. Bahwa semua biaya hadhanah atau nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf C Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

11. Bahwa Tergugat merupakan [REDACTED] yang memiliki pendapatan perbulan ± Rp. 3.000.000,- serta memiliki penghasilan dan kekayaan berdasarkan Permohonan Poligami No Perkara 0189/Pdt.G/2018/PA.Mto berupa:

- a. Sebidang tanah dan rumah seluas 4 x 20 di Dusun Sekalo, RT. 01, Desa Muaro Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo.
- b. Sebidang tanah seluas 4 Ha di Desa Muaro Sekalo, RT. 03, Dusun Pauh, dan sudah berisi kebun sawit.
- c. Dua unit kendaraan roda 2 honda scoopy BH. 1247 CB Klx. Kawasaki BH 5045 CU.
- d. Satu Unit kendaraan roda 4 Merk Masda Pick Up Tahun 2012 warna silver BH 2801 TA.
- e. Satu bidang kebun karet seluas 1 Ha yang terletak di Desa Muaro Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo.
- f. Satu bidang tanah diseberang desa Muaro Sekalo dengan ukuran 70 m x 60 m dibeli dari A. Azis tahun 1997.
- g. Satu bidang tanah samping balai desa dibeli dari Banun pada tahun 2000.

12. Bahwa berdasarkan Point 11 tersebut, maka Tergugat memiliki kemampuan secara ekonomi untuk menafkahi anak biologis dari Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pendidikan dikemudian hari, sehingga Penggugat memohon untuk memberikan Hadhanah kepada anak tersebut melalui Penggugat sebagai Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan diluar biaya susu anak dan pendidikan anak dikemudian hari;

13. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Tebo;

14. Bahwa untuk memperkuat gugatan ini Penggugat telah siap dengan alat bukti baik tertulis maupun saksi di persidangan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebo untuk dapat menerima gugatan Penggugat dengan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat, dan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat, mohon dapat memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Nikah nomor 210/01/IX/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], umur 7 bulan, lahir pada tanggal 05 Februari 2019 tetap berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah atau nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) / bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa secara berjejang.
5. Menyatakan putusan dalam perkara hadhanah dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan.
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara sesuai aturan hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat atau kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini telah dimediasi dengan mediator M. Rifai, S.HI.,M.HI. namun proses mediasi tersebut tidak berhasil, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh alasan-alasan Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membiayai keluarga Penggugat selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Pauh Lembah, RT.01, Desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo.
3. Bahwa Tergugat selalu berusaha berlaku adil terhadap Penggugat sebagai isteri kedua baik dengan memberikan nafkah lahir maupun batin.
4. Bahwa Penggugat selalu meminta diperlakukan sama seperti perlakuan Tergugat kepada isteri pertama Tergugat.
5. Bahwa benar Tergugat telah menyatakan ikrar talak 1 kepada Penggugat pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019.
6. Bahwa semua biaya hadhanah atau nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa, sehingga untuk mengurangi beban pemeliharaan yang ditanggung oleh Penggugat dan agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Tergugat juga diwajibkan mengasuh anak tersebut.

Maka berdasarkan uraian di atas Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Penggugat untuk sebagian.
- Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Qary Ayesha binti Suherman umur 7 bulan, lahir pada tanggal 05 Februari 2019 berada dalam pengasuhan dan pengawasan Tergugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil Penggugat dan menolak semua yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya tertanggal 23 Oktober 2019, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa tidak benar Tergugat membiayai seluruh kebutuhan Penggugat selama tinggal bersama di rumah Penggugat, karena Penggugat juga bekerja yang memiliki penghasilan sendiri, sedangkan Tergugat gajinya dikuasai oleh isteri pertama Tergugat, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Penggugat.
3. Bahwa tidak benar Tergugat telah berlaku adil, yang benar Tergugat tidak berlaku adil terhadap Penggugat sebagai isteri kedua, di mana dalam memberikan nafkah lahir Tergugat selalu memberikan lebih banyak kepada isteri pertama dari pada Penggugat, padahal Penggugat masih memiliki anak bayi yang memerlukan kebutuhan seperti susu, popok bayi, makanan pendamping, pakaian dan kebutuhan lain-lainya yang kurang lebih Rp. 2.000.000,- per minggunya.
4. Bahwa benar, Penggugat selalu meminta diperlakukan sama seperti perlakuan Tergugat kepada isteri pertama Tergugat, karena kalau Tergugat telah melakukan poligami yaitu memiliki isteri lebih dari satu, maka Tergugat harus berlaku adil hal ini berdasarkan pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam "*syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu*

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya". Namun itu tidak dilaksanakan oleh Tergugat selaku suami yang beristeri lebih dari seorang.

5. Bahwa benar Tergugat mengakui telah menyatakan ikrar talak 1 kepada Penggugat.
6. Bahwa Tergugat tidak memahami dari peraturan yang berlaku pasal 105 huruf a KHI di mana anak yang belum *mumayiz* (belum 12 tahun) pemeliharaan anak masih hak ibunya, maka anak [REDACTED] [REDACTED] yang berumur 7 bulan yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat di bawah hak asuhnya kepada Penggugat.

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 06 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Replik Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara sah oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat masih memiliki keluarga utuh, isteri dan anak-anak yang siap memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat dalam rangka tumbuh dan kembang anak tersebut.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 05 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bukti tersebut telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat pernyataan ikrar talak dari Pemohon tertanggal 22 Februari 2019, bukti tersebut telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diparaf dan diberi kode (P.3);

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi salinan putusan izin poligami dengan perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Mto, tertanggal 08 Oktober 2018, bukti tersebut telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diparaf dan diberi kode (P.4);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama;

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai nenek Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa, pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus suami orang, namun telah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama Muara Tebo;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang [REDACTED] umur 8 bulan, anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dan saksi juga merawat anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak lahir rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering berselisih, bahkan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan;
 - Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah pernah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai kepala Desa Muara Sekalo, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa, pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus suami orang, namun telah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama Muara Tebo;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang [REDACTED] umur 8 bulan, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Ramadhan 2019 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering berselisih;
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak berlaku adil terhadap Penggugat mengenai nafkah lahir dan bathin;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah delapan bulan;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai kepala desa, dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa, Penggugat mendidik dan membesarkan anaknya dengan baik dan Penggugat tidak mempunyai sifat yang tercelah;
3. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus suami orang, namun telah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang [REDACTED] umur 8 bulan, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Penggugat membesarkan dan mendidiknya dengan baik;
- Bahwa, Penggugat berperilaku baik dan tidak mempunyai sifat yang tercelah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak lahir rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering berselisih;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat, Tergugat tidak adil terhadap Penggugat mengenai keuangan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang enam bulan;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah pernah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai kepala desa, dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)perbulan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

Fotokopi Surat Pernyataan dari isteri pertama Tergugat yang bernama Lili Susanti tertanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh isteri pertama Tergugat dan diketahui oleh Tergugat, bukti tersebut telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diparaf dan diberi kode (T);

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik sepupu Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa, pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus suami orang, namun telah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama Muara Tebo;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang [REDACTED] umur 8 bulan, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tiga bulan;
 - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai kepala desa, dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, tetapi dibayarkannya setiap 6 (enam) bulan;
 - Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;
2. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus suami orang, namun telah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang [REDACTED] umur sekitar 8 bulan, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah anak mereka lahir rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat pada bulan Mei 2019;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai kepala desa, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak dua kali;
- Bahwa, saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 11 Desember 2019, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan, replik serta bukti-buktinya dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 11 Desember 2019, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabanya dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mejlis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, dengan mediator M. Rifai, S.HI., M.HI. Namun sesuai laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 September 2019, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2019, yang pada pokoknya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas replik Pengugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 06 Nopember 2019, yang pada pokoknya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Qary Ayesha, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status anak Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti anak tersebut adalah anak kandung antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa surat pernyataan Ikrar Talak dari Tergugat tertanggal 22 Februari 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai Tergugat yang menjatuhkan talak kepada Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan dan harus didukung bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi salinan putusan dari Pengadilan Agama Muara Tebo tentang izin poligami Tergugat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Tergugat berstatus isteri orang lain sebelum menikah dengan Penggugat;

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi baik dari pihak keluarga ataupun orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan fakta-fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah berpisah sejak Mei 2019, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Lili Susanti (isteri pertama) Tergugat yang menyatakan bersedia mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti, tapi bukti tersebut hanya bukti permulaan maka harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang merupakan fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2019, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa, akibat ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang enam bulan;
4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih kurang enam bulan, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21,



artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat telah membuktikan dalilnya bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk didamaikan, dan dengan melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما
إذا

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya:," *Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".*
(Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga memohon agar hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat dan nafkah anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti anak yang bernama [REDACTED] (perempuan) umur 8 (delapan) bulan adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat ini anak tersebut belum *mumayyiz* (masih dibawah umur) dan selama ini Penggugat yang mengasuh anak tersebut dengan baik dan sebagai ibu kandungnya tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, maka demi menjamin kemaslahatan anak tersebut, Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat, namun hal ini tidak serta merta memutuskan hubungan antara ayah kandung (Tergugat) dengan anaknya untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang antara seorang anak dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak tersebut, meskipun di dalam jawaban Tergugat tidak ada menanggapi tentang tuntutan Penggugat mengenai besaran nafkah untuk anak tersebut, dan Penggugat tetap pada tuntutan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, namun dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan juga saksi-saksi Tergugat dan hal ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya posita nomor 11, terbukti bahwa Tergugat hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per bulan, adapun penghasilan selain dari gaji sebagai seorang kepala desa itu hanya sifatnya asumsi yang tidak pasti, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut terlalu besar dan bahkan melebihi dari penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai [REDACTED], Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang masih aktif dan mempunyai penghasilan tetap, namun penghasilan Tergugat tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat, dan Tergugat juga mempunyai tanggungan biaya hidup isteri pertama beserta dua orang anaknya, sementara anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] baru berusia 8 (delapan) bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan usia anak yang masih balita, maka untuk kebutuhan/keperluan biaya hidup sehari-hari untuk anak tersebut masih relatif kecil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:



Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 5 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 5 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Hj. Baihna, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.** dan **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Nur Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Baihna, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,-
3.	Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	446.000,-

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2019/PA.Mto